



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN REJOSO**  
**DESA TALANG**

*Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com*

Kode Pos : 64453

SALINAN  
KEPUTUSAN  
KEPALA DESA TALANG  
NOMOR : 188/03/K/411.516.2015/2025

TENTANG

PENETAPAN STAF / KARYAWAN  
DESA TALANG, KECAMATAN REJOSO

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan desa yang diatur dalam APBDesa Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, maka guna kelancaran dan ketertiban lingkungan kantor desa perlu menunjuk Karyawan / Staf yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.  
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 21);  
8. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;  
9. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;  
10. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;  
11. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 3);  
12. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENETAPAN STAF / KARYAWAN DESA TALANG TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Karyawan / Staf Kantor Desa dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2025, Dengan Nominal Rp. 1.637.950,00 per bulan.
- KEEMPAT : Masa tugas Karyawan / Staff Desa adalah 1 (Satu) tahun dihitung sejak Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang  
Tanggal : 02 Januari 2025  
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang



Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 188/03/K/411.516.2015/2025  
Tentang : Penetapan Staf / Karyawan Desa Talang Kecamatan Rejos Kabupaten  
Nganjuk Tahun 2025

**SUSUNAN KARYAWAN / STAF DESA TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Ket
1.	CAHYO PRASETYO	Staff Kantor Desa	

Ditetapkan di Talang  
pada tanggal 02 Januari 2025  
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO